

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbank Syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan, (Dendawijaya, 2009).

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara memberli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit. Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Di samping itu, perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi Jasa pemindahan uang (transfer), Jasa penagihan (inkaso), Jasa kliring (*clearing*), Jasa penjualan mata uang asing (valas), Jasa *Safe Deposit Box*, *Travellers cheque*, Bank card, Bank draft, *Letter of credit* (L/C), Bank garansi dan referensi bank, Serta jasa bank lainnya.

Bank harus menjaga kinerjanya dan memelihara kepercayaan masyarakat mengingat bank dapat bekerja dengan dana yang dihimpun oleh masyarakat atas dasar kepercayaan. Untuk dapat meningkatkan taraf hidup rakyat tentu diperlukan modal kepercayaan dari masyarakat dan kepercayaan ini hanya akan diberikan kepada bank yang sehat, oleh karena itu pihak manajemen bank harus dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan dan terus meningkatkan kinerjanya.

2. Jenis Bank

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan sesuai yang diatur Undang Undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan segi kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2013):

a. Dilihat dari segi fungsinya

1) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut pula dengan bank komersil (*commercial bank*).

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. Wilayah operasional BPR dibatasi dimana BPR hanya diperkenankan membuka kantor cabang di wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusatnya.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan tersebut dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

1) Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

2) Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun

didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

3) Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4) Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

5) Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas oleh warga negara Indonesia.

c. Dilihat dari segi status

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.

2) Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam

nominal atau presentase tertentu. Dikenal dengan istilah *fee based*.

2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Bank ini belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan pada prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank berdasarkan prinsip syariah yaitu sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

3. Asas, Fungsi, Tujuan Perbankan

Fungsi bank secara luas adalah sebagai alat pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan. Sementara fungsi bank secara sempit adalah sebagai alat penarik uang kartal dan uang giral dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Asas, fungsi dan tujuan bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 :

a. Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

b. Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

c. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.

4. Fungsi Bank

Menurut (Budisantoso, 2014) secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai :

a. *Agent of Trust*

Bank sebagai agent of trust ialah suatu lembaga yang berlandaskan pada suatu kepercayaan. Dasar utama pada kegiatan perbankan yaitu kepercayaan, baik sebagai penghimpun dana ataupun penyalur dana. Masyarakat mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. *Agent of Development*

Agent of development ialah suatu lembaga yang memobilisasi dana berguna untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan bank tersebut berupa penghimpunan dan juga penyaluran dana sangatlah diperlukan bagi lancarnya suatu kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-

distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of Services*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Dan dari definisi-definisi yang telah tertulis diatas, maka dapat kita garis bawahi bahwa yang dimaksud dengan bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut.

5. Kinerja Keuangan

Menurut (Fahmi, 2012) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunkana aturan – aturan pelaksanaan keuangan yang baik dan benar.

Sedangkan menurut (Munawir, 2010) kinerja keuangan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan

yang dilakukan berdasarkan analisa rasio keuangan perusahaan. Hasil dari pengukuran kinerja keuangan sangat dibutuhkan berbagai pihak baik pihak internal maupun eksternal perusahaan, karena dengan adanya hasil pengukuran kinerja keuangan pihak terkait dapat menyimpulkan kondisi dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Rasio keuangan berguna untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan yang diperoleh dari hasil operasinya. Menurut (Fahmi, 2012) Rasio keuangan adalah hasil yang diperoleh dari perbandingan jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya. Adapun (Syafri, 2011) mendefinisikan rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti).

a. Rasio Profitabilitas

Menurut (Fahmi, 2012) Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui kemampuan dan sumber daya yang ada. Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur atau menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui berbagai aktivitas perusahaan.

1) Return On Asset

ROA dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk di proyeksikan di masa yang akan datang. ROA menunjukkan

kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan income dari pengelolaan asset yang dimiliki.

ROA digunakan untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan aset yang dimiliki, (Fahmi, 2012). Besarnya perhitungan pengembalian atas aktiva menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan seluruh aktiva yang dimiliki. Salah satu rasio didalamnya adalah *Return on Asset*, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang dikuasanya untuk menghasilkan berbagai *income*. *Return on Asset* mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya, semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank.

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor. Hasil perhitungan ini menunjukkan efektivitas dari manajemen dalam menghasilkan profit yang berkaitan dengan ketersediaan asset perusahaan. ROA 20% berarti setiap Rp. 1 modal menghasilkan keuntungan Rp. 0,2 untuk semua investor. Nilai ROA yang semakin mendekati 1, berarti semakin baik profitabilitas perusahaan karena setiap aktiva yang dapat

menghasilkan laba. Menurut surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPNP 2007, ROA dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2) Return On Equity (ROE)

ROE merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi investor. *Return on equity* ialah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan tersebut mengelola modal sendiri (*net worth*) dengan secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri ataupun pemegang saham suatu perusahaan (Sawir, 2009). ROE tersebut menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut dengan rentabilitas usaha.

ROE sangatlah penting bagi bank, karena hal tersebut berguna untuk mengukur kinerja dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini mengukur berapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan modal milik para investor. Hal ini menunjukkan ROE memberikan ukuran tingkat pengembalian investasi bagi pemegang saham. Secara umum semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tinggi pula tingkat penghasilan yang diperoleh para investor. Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPNP 2007 rumus ROE sebagai berikut :

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-Rata Equity}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan ROE mendekati 1 menunjukkan semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, demikian sebaliknya jika ROE mendekati 0 berarti perusahaan tidak mampu mengelola modal yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan pendapatan.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apa bila sekiranya perusahaan dilikuidasi

Menurut (Syafri, 2011) menyatakan bahwa Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban – kewajibannya apabila perusahaan di likuidasi.

1) *Primary Ratio*

Primary ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Primary ratio dapat dirumuskan (Syafri, 2011):

$$\text{Primary Ratio} = \frac{\text{equity capital}}{\text{total assets}} \times 100\%$$

2) *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi manampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* menurut Achmad dan Kusuno (2003) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. CAR dapat diformulasikan (Syafri, 2011) :

$$CAR = \frac{\text{equity capital}}{\text{total loans} + \text{securities}} \times 100\%$$

6. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi (Firmansyah, 2010). Manajemen Risiko merupakan suatu proses yang terus berjalan dan harus diterapkan dalam semua aspek organisasi. Manajemen Risiko juga harus diterapkan setiap waktu (bukan merupakan suatu proyek tetapi harus merupakan kegiatan sehari-hari). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu dan

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Pada kenyataannya setiap investor di dalam menginvestasikan aset nya selalu dihadapkan pada ketidak pastian yang bisa disebut dengan risiko. Beberapa risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko pasar.

a. Risiko Kredit

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank diantaranya diimplementasikan melalui kemampuan bank untuk mengelola portofolio kredit yang dimiliki sehingga Risiko yang berpotensi untuk terjadi dapat diukur dan dikontrol. Mengingat saat ini kredit merupakan asset yang paling besar dikelola bank, dan juga merupakan contributor yang paling dominan terhadap pendapatan bank.

- 1) Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena pembayaran pinjaman atau pokok pinjaman tidak dapat dilakukan dalam waktu jatuh tempo. Risiko kredit merupakan Risiko dimana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Ruang lingkup Risiko kredit tidak dapat dipisahkan dari Risiko lainnya. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi Tidak dipenuhinya kewajiban dimana bank terlibat didalamnya bisa melalui pihak lain,

misalnya kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak derivative hutangnya, (Gozali, 2007).

Risiko kredit dapat timbul karena beberapa hal :

- 2) Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat hutang) yang dibeli oleh bank tidak terbayar,
- 3) Penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk *derivative*.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Suatu lembaga dapat berkurang likuiditasnya jika peringkat kreditnya turun, mengalami pengeluaran kas yang tak terduga, atau peristiwa lain yang menyebabkan pihak lain menghindari transaksi atau memberikan pinjaman ke lembaga tersebut. Suatu perusahaan juga dapat terpapar risiko likuiditas jika pasar yang diikutinya mengalami penurunan likuiditas, (SE. BI No.13/24/DPNP/2011).

c. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul karena adanya ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal kesalah manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional

didefinisikan sebagai risiko kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal, (Idroes, 2011).

d. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivative, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (suku bunga dan nilai tukar) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang berbalik arah dari yang diharapkan (*adverse movement*), dapat menimbulkan kerugian bagi bank (SE. BI No.13/24/DPNP/2011).

7. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko terdiri dari :

a. Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang dihadapi bank terhadap besarnya kredit yang disalurkan kepada nasabah, semakin besar jumlah kredit yang disalurkan akan semakin besar risiko kredit. Risiko kredit dapat diukur dengan variable *Non Performance Loan* (NPL). *Non performance loan* (NPL) adalah jumlah kredit yang tidak dibayar atau tidak dapat ditagih, dengan kata lain adalah kredit macet atau kredit yang bermasalah. Melalui Peraturan Bank Indonesia No. 15/3/PBI/2013 Standar yang ditetapkan untuk rasio NPL adalah 5%,

dengan rasio dibawah 5% maka Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus disediakan bank guna menutup kerugian yang ditimbulkan oleh aktiva produktif non lancar (dalam hal ini kredit bermasalah) menjadi kecil.

b. Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

Likuiditas bank dalam beberapa penelitian diukur dengan menggunakan variabel *Loan to Deposit Ratio* (LDR). *Loan to deposit ratio* (LDR) menggambarkan besarnya jumlah kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Menurut Bank Indonesia, penilaian aspek likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang memadai guna memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Disamping itu, bank juga harus dapat menjamin kegiatan dikelola secara efisien, dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya pengelolaan likuiditas yang tinggi serta setiap saat bank dapat melikuidasi assetnya secara cepat dengan kerugian yang minimal (SE. Intern BI, 2004).

LDR (*Loan to Deposit Ratio*) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah

giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio LDR adalah 80% hingga 110% (PBI No. 15/15/PBI/2013).

c. Penerapan Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Rasio BOPO sebagai pengukur efisiensi operasi bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional bank dalam menutup biaya operasionalnya, (Attar:2014).

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 100%, maka berarti bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya. Secara konseptuan, bank-bank yang bekerja secara efisien akan dapat menghasilkan laba yang tinggi, karena dengan efisiensi biaya operasi tersebut akan memaksimalkan pendapatan bank (SE. BI No.15/7/DPNP/2013).

d. Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko dari dampak perubahan kredit yang disalurkan (*out standing credit*) sebagai akibat dari kondisi ekonomi maupun persaingan. *Net interest margin* (NIM), rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam

mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih (Riyadi, 2006).

Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman (kredit). Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit. Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NIM adalah 6% keatas. Semakin besar rasio ini, maka menunjukkan meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (PBI No.8/6/PBI/2006).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel beberapa penelitian terdahulu tentang faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan :

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Dini Attar, 2014	Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Pebankan yang Terdaftar di BEI (Jurnal Tesis)	Variabel Independen : NPL,LDR,BO PO. Variabel Dependen : ROA dan ROE	Menunjukkan penerapan manajemen Risiko (kredit, likuiditas, operasional) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI. Sedangkan secara parsial hanya penerapan

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
				manajemen Risiko likuiditas yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI.
2.	Sofyan Febby, Hening Widi, 2016,	Pengaruh CAR, BOPO, NPL dan FDR terhadap ROE Bank Devisa (Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen)	Variabel Independen : CAR, BOPO, NPL dan FDR. Variabel Dependen : ROE	Menyatakan bahwa variabel independen CAR, NPL berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, sedangkan BOPO, FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE.
3.	Erna Wati, 2011	Analisis Pengaruh BOPO, NIM, GWM, LDR, PPAP Dan NPL Terhadap ROE pada Bank Go Public dan Non Go Public Di Indonesia (Jurnal Tesis Manajemen)	Variabel Independen : BOPO, NIM, GWM, LDR, PPAP dan NPL Variabel Dependen : ROE	Variabel BOPO dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, sedangkan NIM dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. Namun Variabel GWM dan PPAP tidak memiliki pengaruh terhadap ROE.
4.	Ika Permatasari Dan Retno Novitasary, 2014	Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia : Manajemen Risiko	Nilai Komposit GCG, CAR, ROE dan NPL	NPL tidak mempengaruhi CAR yang dikarenakan kurang optimalnya pihak manajemen dalam penyaluran kredit, sedangkan NPL berpengaruh

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		Sebagai Variabel Intervening (Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan)		negative terhadap ROE yang berarti semakin rebdah NPL maka semakin tinggi nilai ROE
5.	Romaida Saragi, 2012	Analisis Kualitas Asset dan Efisiensi Terhadap ROE (Return On Equity) Pada Bank Swasta Devisa Indonesia (Jurnal Skripsi)	Variabel Independen : CAR, NPL, NIM, BOPO Variabel Dependen : ROE	Secara simultan CAR, NPL, NIM dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROE. Begitupun secara parsial yang menunjukkan hanya variabel NPL yang tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.

C. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah :

1. *Non Performing Loan (NPL) Berpengaruh Terhadap Return On Equity (ROE)*

Manajemen risiko kredit yang diproksi dengan NPL dimana ketika NPL memiliki nilai yang rendah menunjukkan bank sedang dalam keadaan baik. Permatasari (2012) dalam penelitiannya menyatakan NPL berpengaruh negatif terhadap ROE, berseberangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Febby (2016) yang menyatakan NPL berpengaruh positif terhadap ROE. Dengan adanya manajemen risiko kredit ini, maka akan meningkatkan kinerja keuangan dalam perbankan.

2. *Loan to Deposit Ratio (LDR) Berpengaruh Terhadap Return On Equity (ROE)*

Risiko likuiditas yang diproksi dengan LDR menurut penelitian Dini Attar (2014) menyatakan bahwa LDR tidak mempengaruhi kinerja keuangan ROE. Sofyan Febby (2016) dalam penelitiannya menyatakan LDR berpengaruh negatif terhadap ROE.


3. *Biaya Operasional terhadap Pembiayaan Operasional (BOPO) Berpengaruh Terhadap Return On Equity (ROE)*

Penelitian yang dilakukan Romaida Saragi (2012) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh terhadap ROE. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dini Attar (2012) bahwa penerapan manajemen risiko Biaya Operasional/Pembiayaan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap ROE. Secara konsep, bank yang bekerja secara efisien akan dapat menghasilkan laba tinggi, karena dengan efisiensi biaya operasional tersebut akan memaksimalkan pendapatan bank.

4. *Net Interest Margin (NIM) Berpengaruh Terhadap Return On Equity (ROE)*

Net Interest Margin (NIM) rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam melakukan aktivitas produksinya. Romaida Saragi (2012) dalam penelitiannya menyatakan NIM berpengaruh terhadap ROE, yang berarti naik turunnya nilai yang dihasilkan oleh NIM akan mempengaruhi pula kinerja suatu bank dalam menjalankan aktivitas produksinya.

Tentunya ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja perbankan, tetapi merujuk pada penelitian terdahulu dimana penelitian-penelitian tersebut dijadikan acuan dalam membangun kerangka teoritis dalam penelitian ini, maka rasio-rasio tersebut diatas dipilih sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan. maka dapat digambarkan kerangka pemikiran teoritis dari penelitian, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka rumusan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manajemen risiko yang di proksi dengan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE.
2. Manajemen risiko yang di proksi dengan LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.

3. Manajemen risiko yang di proksi dengan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE.
4. Manajemen risiko yang di proksi dengan NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.
5. Secara simultan penerapan manajemen risiko (NPL, LDR, BOPO, NIM) berpengaruh positif signifikan terhadap ROE.

